



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

DENGAN

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor : B-164/In.40/PPS/HM.01/06/2022

Nomor : B-447/Un.02/DPPs/KS.00.3/06/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-6-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadarah, M.Ag., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung**, yang berkedudukan di Jalan Raya Petaling Km.13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33173, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang berkedudukan Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi karya ilmiah;
2. Program pertukaran mahasiswa dan dosen;
3. Pengembangan Kurikulum;
4. Pelatihan dosen dan pengembangan SDM;
5. Penyelenggaraan seminar regional, nasional, dan internasional;
6. Bidang lain yang disepakati para pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan program studi dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Syaikh
Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung



Prof. Dr. Hadarah, M.Ag.
Direktur

PIHAK KEDUA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
Direktur